



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3/134 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Keperluan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025.

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

**KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAQIEN HASRIMI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3 / 134 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN  
USAHA MILIK DAERAH KOTA TEBING  
TINGGI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
- Anggota : - Inspektur Kota Tebing Tinggi  
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi  
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi  
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi  
- Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi  
- 3 (tiga) orang Fungsional Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi  
- Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi  
- Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi



Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

MOETTAQIEN HASRIMI